

**STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

ALI SODIQIN

2015033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal skripsi dengan judul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A” yang disusun oleh Ali Sodikin-2015033 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Universitas Nadhatul Ulama Indonesia Jakarta telah disetujui Dosen pembimbing pada tanggal 13 Mei 2024

Bogor, 13 Mei 2024

Menyetujui



Dr. Muhammad S.H.M.H

NIDN: 2119087902

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A)” yang disusun oleh Ali Sodikin Nomor Induk Mahasiswa 2015033 telah diujikan dalam ujian skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Maka skripsi tersebut sudah telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Bogor, 26 Mei 2024

Dekan



Dr. Muhammad S.H.M.H

TIM PENGUJI

1. **Rina Septiani M.A.Hk**

(Kaprodi)



(28 September 2024)

2. **Tsabit Latief S.Q.M.A**

(Penguji I)



(28 September 2024)

3. **Tazkiah Ashfia M.H.**

(Penguji II)



(28 September 2024)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Sodiqin
Nim : 2015033
Tempat/Tanggal Lahir : 14 Januari 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A) adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang

disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 28 mei 2024



Ali Sodiqin

NIM:2015033

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi/Legal memorandum dengan judul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A) telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Keberhasilan atas penyusunan skripsi ini bukan hanya hasil sendiri, melainkan banyak dukungan, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan meridhoi sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Guru, orang tua, pengasuh, keluarga besar yang berada di pondok pesantren pandawa K.H.Imam Syafe'i selaku pendiri pondok pandawa, Ibu Nyai Anisatul Widad selaku Umul Ma'had pondok pandawa, K.H.Jauhari Sadji L.c selaku pengasuh pondok pandawa, keluarga besar pondok pesantren attauhidiyyah syekh sa'id bin syekh armia giren talang tegal, keluarga besar pondok pesantren ribath nurul hidayah habib sholeh al-attas pendiri dan pengasuh,

keluarga besar pondok pesantren darul ma'arif al habib asadullah assegaf selaku pendiri dan pengasuh

3. Bpk. H. Ir. Juri Ardiantoro M.si Ph D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Para jajaran wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
5. Dr. Muhammad S.H. M.H selaku dosen pembimbing skripsi dan dekan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum yang telah mengarahkan, membimbing, mengoreksi dalam penyusunan skripsi
6. Ibu Rina Septiani M.A Hk selaku kepala prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
7. Bpk. Akhmad Fauzi M.Ud selaku Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Unuversitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
8. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu, pengalaman kepada kami
9. Dra. Hj Erpi Dasrina Hasibuan S.H.M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Bogor yang telah memberikan izin untuk penelitian
10. Drs.Sangidin S.H.M.H selaku hakim mediator di Drs.H Ismet ilyas S.H selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Bogor yang telah memberikan informasi, mengarahkan dalam melakukan wawancara
11. Bpk. Hermansyah S.HI selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor yang telah mengarahkan dalam proses wawancara
12. Bunda Wardah Hamzah S.H.I selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor yang telah memberikan didikan, dukungan semangat

13. Mas senior Muhammad Thohiriddin M.pd. mas senior Imamu Taufiq S.H. mas senior Muhammad Rizal S.H. mas senior Muhammad Sahroni S.H. mas senior Ma'ruf Munir S.H. dan Ahmad Zulzam R.A. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mensupport, membantu, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

ABSTRAK

Ali Sodikin, NIM 2015033, Judul Skripsi: Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 2024.

Dikarenakan minimnya hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A, Maka pelaksanaan mediasi dilakukan oleh hakim yang menjadi tantangan bagi hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan komunikasi dan hubungan yang efektif agar mediasi dapat mencapai keberhasilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu ditujukan untuk mempelajari dan memahami fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis secara kualitatif dari data yang sudah berhasil dikumpulkan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi dan peran hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

Penelitian ini menghasilkan bagaimana usaha yang dilakukan hakim mediator yang sudah ditetapkan dalam Perma No 1 Tahun 2016 sudah sesuai, namun para pihak masih bersikeras dalam pandangannya masing-masing. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A belum mencapai hasil yang maksimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi hakim mediator adalah: keterbatasan waktu, kurangnya komunikasi dari para pihak dalam mediasi, para pihak yang berpegang teguh dalam keputusannya.

Kata kunci: Strategi Hakim, Mediator, Perceraian

ABSTRACT

Ali Sodikin, NIM 2015033, Thesis Title: Strategies of Mediator Judges in Preventing Divorce Cases (Case Study in Bogor Religious Courts Class 1A). Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta 2024.

Due to the lack of mediator judges in the Class 1A Bogor Religious Courts, mediation is carried out by non-judge mediators. This is a challenge for Non-Judge Mediators in carrying out their duties to create effective communication and relationships so that mediation can achieve success.

The research method used is qualitative with a descriptive qualitative approach, which is aimed at studying and understanding the phenomena that occur, then analyzing them qualitatively from the data that has been collected. The data collection techniques for this research are interviews, observation and documentation studies.

The purpose of this study is to analyze how the strategy and role of mediator judges in preventing divorce in Bogor Religious Court Class 1A

This research results in how the efforts made by the mediator judge stipulated in Perma No. 1 of 2016 are appropriate, but the parties still insist on their respective views. The success rate of mediation in divorce cases at the Bogor Class 1A Religious Court has not achieved maximum results. The obstacles faced by the mediator judge are: is limited time, is the lack of communication from the parties in the medias

Keywords: Judge Strategy, Mediator, Divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
KAJIAN TEORI.....	8
A. Hakim.....	9
B. Strategi Hakim Mediator	15
C. Peran Hakim Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Perceraian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Berpikir	23
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
C. Deskripsi Posisi Penelitian.....	32
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	39
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data).....	46
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A.Hasil Penelitian	50

B. Pembahasan	52
BAB V	54
KESIMPULAN DAN SARAN	54
A.Kesimpulan	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Identitas Informan Penelitian	37
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu, “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.” Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena adanya pernikahan akan terciptanya sebuah rumah tangga. (Abdul Manan, 2006: 1)

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahir dan bathin manusia, akan tetapi pernikahan akan menghasilkan keturunan. Pernikahan juga untuk menghindari dari perbuatan zina sehingga menciptakan kedamaian. (Idris Ramulyo, 2002: 27). Akad nikah diadakan untukselamanya, agar suami dan istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan mengasuh anak-anaknya hingga tumbuh dengan baik. (Latif Djamil, 2013: 1)

Islam sangat membenci segala sesuatu yang dapat merusak pernikahan. Jadi, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadinya perceraian. Adapun salah satu faktor yang terjadi dikalangan masyarakat adalah faktor ekonomi, sehingga banyak seseorang yang tidak bisa bertahan dalam pernikahannya. (Soemiyati, 2004: 105) Perceraian merupakan salah ujian dalam kehidupan berumah tangga. Semua orang bisa mengalaminya tanpa terkecuali. Syara ingin pernikahan abadi antara seorang pria dan seorang wanita kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari. (Latif Djamil, 2011: 3)

Agama Islam memperbolehkan untuk bercerai, namun perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam menjalin hubungan rumah tangga dimaksimalkan untuk menghindari perceraian, karena dalam hubungan pernikahan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk menjaga pernikahan agar mencapai keluarga yang kekal dan harmonis.

Regulasi perceraian di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berbicara tentang perceraian, tentunya tidak terlepas dari adanya peran lembaga perdamaian, dimana tujuan adanya lembaga perdamaian yaitu guna mencegah terjadinya perceraian. Lembaga yang berwenang dalam konteks ini yaitu Pengadilan Agama. (Ardiansyah dan Nurjannah, 2022: 108)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi merupakan pihak ketiga yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan para pihak. Sedangkan secara arti luas mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pengertian diatas bisa dipahami bahwa dalam menyelesaikan permasalahan harus berdasarkan asas, mufakat, hal ini sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (Anam, K. 2021:117-188).

Untuk melaksanakan penyelesaian perkara harus melakukan mediasi. Mediasi adalah proses awal dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama dipimpin oleh mediator. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa: “Mediasi adalah cara menyelesaikan perkara melalui mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan begi para pihak dengan bantuan seorang mediator”. Adapun upaya hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama adalah melakukan mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena prioritas hakim adalah mendamaikan para pihak. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh mediator. (Ardiansyah dan Nurjannah, 2022:106).

Hakim bukan hanya menegakan hukum dan keadilan, akan tetapi hakim juga merupakan pejabat negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Tahap pertama hakim dalam persidangan adalah mendamaikan para pihak, sebelum melanjutkan persidangan selanjutnya. (Hutabarat, S. A. 2023).

Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat 1 Nomor 3 Tahun 2006 masalah Perkawinan. (Sulistio, 2017).

Perkara yang paling menonjol di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Angka perceraian di kota Bogor secara signifikan cukup tinggi, adapun faktor-faktornya seperti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, semuanya dapat mempengaruhi tingginya angka perceraian. Pengaruh agama Islam yang kuat dalam masyarakat dan keberadaan Pengadilan Agama memberikan landasan hukum dan budaya untuk menangani kasus perceraian.

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A , angka perceraian meningkat dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A pada tahun 2021 perkara masuk 1584 perkara putus 1666, pada tahun 2022 perkara masuk 1689 perkara putus 1674, pada tahun 2023 perkara masuk 1622 perkara putus 1637, pada tahun 2024 perkara masuk 380 perkara putus 436.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A memiliki suatu tantangan yang harus di selesaikan agar Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A melaksanakan prosedur secara maksimal. Dalam hal ini tidak lepas dari peran dan strategi hakim mediator.

Strategi yang digunakan oleh hakim mediator adalah menggunakan pendekatan agama dengan cara mengetuk hati Nurani para pihak, menggunakan metode kekeluargaan artinya hakim mediator memposisikan dirinya sebagai keluarga sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak ada

Batasan, menggunakan metode masa lalu. Para pihak akan diberikan kenangan-kenangan saat masih Bersama. hDengan menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan prosedur maka memudahkan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara, untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam mencegah terjadinya perceraian. (Anam, 2021:188-120).

Berdasarkan data yang di peroleh melalui wawancara dengan hakim mediator (Drs.Sangidin S.H.M.H), tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sangat kecil. Dari tahun 2021 hingga Mei 2024 prosentase ke berhasilannya berada pada angka 5-8%. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi hakim mediator dalam melakukan ikhtiar mendamaikan permasalahan para pihak.

Indikator yang menentukan keberhasilan dari mediasi adalah strategi dari hakim mediator dalam proses mediasi, diharapkan untuk para hakim mediator dapat memahami dan memperdalam tentang mediasi. Karena waktu mediasi cukup singkat, maka hakim mediator harus memiliki strategi yang tepat, sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang membuat hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor agar mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian. (Adam dan Bakung, 2024: 70)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti menamai penelitian ini dengan judul: ***“STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A”***

B. Rumusan Penelitian

Melihat kejadian diatas, maka permasalahan yang di ajukan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Angka perceraian di kota Bogor secara signifikan cukup tinggi
2. Persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sangat kecil, yakni antara 5-8% di sepanjang 2021-Mei 2024.

3. Durasi mediasi oleh hakim mediator cukup singkat, sehingga upaya mendamaikan tidak dapat berjalan secara maksimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Identifikasi di atas untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan ini membahas tentang bagaimana strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di pengadilan. Rumusan masalah dapat dirangkum menggunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa strategi yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor kelas 1A?
2. Apa hambatan utama yang dihadapi hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor kelas 1A?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran hakim mediator dalam mencegah perceraian Pengadilan Agama Bogor kelas 1A.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor kelas 1A.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi penyusun ataupun dari pihak Manfaat penelitian tersebut ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori dan konsep terkait hukum keluarga, mediasi, dan penyelesaian konflik. Temuan

penelitian dapat memberikan wawasan baru atau mengkonfirmasi teori-teori yang sudah ada dalam bidang tersebut.

- b. Penelitian ini dapat memberikan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan mengevaluasi peran hakim mediator dalam mencegah perceraian. Ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian masa depan di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi para hakim, mediator, tentang strategi yang efektif dalam mencegah perceraian. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas praktik hukum di Pengadilan Agama Bogor kelas 1A dan lembaga hukum lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan harus menggunakan sistematika. Arti dari sistematika adalah pola dasar dalam pembahasan skripsi, yang berbentuk dalam bentuk bab atau sub bab yang saling berhubungan dari suatu masalah. Adapun sistem penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: berisi menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: berisi hakim mediator, strategi hakim mediator, peran hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian, perceraian, kerangka berfikir, tinjauan penelitian terdahulu

Bab III Metodologi Penelitian: Mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti berisi: penjelasan lokasi tempat penelitian, informan

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menyajikan hasil analisis data dan temuan penelitian yang relevan dengan rumusan masalah dalam menjawab penerapan Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

Bab V Penutup: berisi Penutup, saran-saran serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penelitian masa depan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakim

1) Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim, menurut istilah umum, adalah seseorang yang mempunyai sifat bijaksana yang bertugas untuk memutuskan dan menetapkan perkara. Menurut syariat Islam, hakim adalah individu yang ditugaskan oleh kepala negara untuk menyelesaikan permasalahan, karena penguasa sendiri tidak mampu untuk menangannya. Praktik ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang mengangkat qâdhi untuk menyelesaikan sengketa di tempat-tempat yang jauh dan mendelegasikan wewenang tersebut kepada para sahabatnya. Praktik ini masih berlanjut pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. (Zulaikha, S. 2017:14).

b. Dasar dan Syarat Pengangkatan Hakim

Untuk melaksanakan hukum, hakim memiliki kedudukan penting dan memiliki beban berat. Pentingnya peran hakim terlihat dari kemampuannya menciptakan produk-produk hukum untuk mencegah, mengurangi kezaliman, sehingga bisa masyarakat merasakan ketentraman. Imam Mawardi menekankan seorang hakim identitasnya harus jelas, dan memahami tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, serta mengetahui wewenangnya. Dalam

Pandangan Islam atau fikih, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, baik yang memiliki persamaan maupun perbedaan. Persyaratan yang sama adalah hakim harus berakal, beragama Islam, adil, memiliki pengetahuan mendalam tentang pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agama, sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapannya, serta merdeka, bukan hamba sahaya. Perbedaannya terletak di persyaratannya, bahwasanya seorang hakim harus laki-laki, tidak boleh perempuan, meskipun hal ini masih menjadi salah satu perdebatan dalam pandangan ulama. Dari Imam mazhab empat, hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim, kecuali dalam perkara had dan *qishash*, karena dalam kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara tersebut.

Persyaratan wanita tidak boleh menjadi hakim merupakan ketentuan dari masa lalu, yang disebabkan oleh jangkauan wilayah islam yang luas. Sementara itu masih sedikit Lembaga peradiannya. Dalam pandangan kontemporer, persyaratan tersebut sudah tidak berlaku apabila peradilan sudah merata dan berkemban. Hakim menggunakan Ijtihad yang merupakan upaya untuk menggali hukum guna melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam masyarakat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting dalam sebuah pemerintahan (Al-Mawardi, I., Al-Kattani, A. H., Nurdin, K., Dadi, M. H., & Dendi, I. 2000:32).

c. Tugas Hakim

A. Pengadilan tidak boleh untuk menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Sebaliknya, pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti, hakim sebagai bagian dari pengadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat nilai hukum tentang keadilan, kepastian hukum harus hidup. Dalam hal ini hakim dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya, untuk memutuskan perkara berlandaskan hukum.

B. Hakim memiliki tugas untuk memberikan kepastian hukum dalam semua perkara yang diajukan, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak memiliki ketentuan jelas. Oleh karena itu, hakim harus mempunyai sifat objektif dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sebagai hakim yang ditunjuk oleh undang-undang wajib memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus objektif dalam menilai dan tidak memihak, (Al-Mawardi, I., Al-Kattani, A. H., Nurdin, K., Dadi, M. H., & Dendi, I. 2000:32).

2) Mediator

a. Pengertian Mediator

Secara umum mediator merupakan pihak ketiga yang membantu menyelesaikan permasalahan. Tugas dari mediator meliputi membantu para pihak untuk saling memahami dalam pandangannya masing-masing, mengidentifikasi persoalan yang dianggap penting bagi mereka, memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan kepentingan, persepsi, dan penafsiran, serta menekankan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum (Abbas, D. S, 2019:16-18).

Dalam Pasal 8 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator ditentukan sebagai berikut:

- a. Bukan menjadi pemeriksa perkara di Pengadilan
- b. Seorang advokat atau akademisi hukum.
- c. Profesional di luar bidang hukum yang dianggap oleh para pihak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan pokok sengketa.
- d. Hakim dari majelis yang memeriksa perkara (Sugeng, B. 2021:67).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga mengatur tentang jumlah mediator dalam proses mediasi, yang minimal satu orang. Namun, jika mediator lebih dari satu maka akan melakukan pembagian tugas, yang sudah diatur dalam Pasal 8 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator akan melakukan dan mengatur dalam pembagian.

Berdasarkan yang sudah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, syarat untuk menjadi mediator antara lain:

- a. Tidak memihak salah satu pihak
- b. Memiliki sertifikat mediator
- c. Telah mengikuti Pendidikan mediator dan berpengalaman dibidangnya. (Usman, R. 2021).

Dari hal tersebut, bahwa mediator adalah pihak ketiga yang membantu dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mempunyai sifat netral dan tidak memihak salah satu pihak, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mediasi.

b. Dasar Hukum Mediator

Mediator mempunyai dasar hukum dalam menerapkan perdamaian para pihak menurut Apriana dkk, (2023:52) dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR/154 R Bg:
 - a) Jika kedua belah pihak hadir pada hari yang telah ditentukan, pengadilan melalui hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak
 - b) Jika dalam persidangan berhasil mencapai perdamaian, maka para pihak membuat akta perdamaian.
 - c) Terhadap putusan ini, tidak dapat diajukan banding. (Fauzan, M. 2020:87).

2. Berdasarkan Undang-Undang, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan bahwa tidak menghalangi upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

3. Berdasarkan Alquran

Surah al-Hujarat/ 49:9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya bagi seorang hakim mediator harus bersikap adil atau tidak memihak salah satu pihak, dan mendamaikan para pihak yang berperkara.

c. Peran Mediator

Mediator terlibat dalam mediasi untuk membantu menyelesaikan pihak yang berperkara. Mediator memiliki peran penting antara lain:

- a. Mediator berada di posisi netral di antara kedua pihak, bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak.
- b. Mediator tidak memposisikan dirinya sebagai hakim, kuasa hukum.
- c. Mediator harus mampu mengendalikan reaksi, menghargai pendapat kedua belah pihak, menjadi pendengar yang baik, berbicara dengan bahasa netral, menganalisis fakta dengan cermat, serta berpikir terbuka.
- d. Mediator harus mampu memimpin pertemuan agar tidak melebar dan tetap fokus pada penyelesaian masalah.
- e. Mediator harus menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan para pihak dan identitas pihak-pihak yang bersengketa.

Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromi, di mana tidak ada pihak yang menang atau kalah, melainkan sama-sama memenangkan solusi (Harahap, M. Y. 2017:14-18).

A. Strategi Hakim Mediator

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Ilmiah Strategi adalah tata cara untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut arti luas strategi adalah ilmu yang membahas tentang siasat atau tak-tik untuk mencapai sesuatu. (Anam, 2021:188-120).

2. Strategi Hakim Mediator

Setiap hakim mediator tentunya mempunyai strategi masing-masing. (Sangidin, 2024) Adapun strategi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor adalah:

a. Menggunakan Pendekatan Agama

Hakim mediator akan mengetuk hati sanubari para pihak, memberikan penjelasan mengenai akibat dan dampak ketika mereka berpisah, terutama ketika mereka memiliki seorang anak.

b. Menggunakan Pendekatan Masa lalu

Dengan cara ini hakim mediator akan meminta para pihak untuk menceritakan dimana saat-saat mereka masih saling mencintai dan menyayangi. Cara ini bertujuan untuk saling mengingatkan para pihak dalam masa-masa indah mereka dimasa lalu.

c. Menggunakan Pendekatan Psikologis

Cara ini akan memudahkan para pihak untuk saling merasakan ketika diposisinya masing-masing, atau bisa membalikan posisinya bagi para pihak, sehingga para pihak bisa saling memahami.

d. Menggunakan Pendekatan Kekeluargaan

Hakim mediator akan memposisikan dirinya sebagai pihak keluarga bagi para pihak. Sehingga dalam proses mediasi tidak canggung untuk menceritakan permasalahannya.

3. Aturan Hukum Strategi Hakim Mediator

PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang mewajibkan untuk melakukan mediasi sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara.

Untuk menggunakan strategi ada beberapa faktor tertentu, diantaranya adalah:

1. Mengupayakan agar para pihak menerima hasil dari mediasi.
2. Mencari dan mengumpulkan informasi.
3. Membangun hubungan yang baik dengan para pihak.
4. Aktif dalam berkomunikasi dengan para pihak.

Pasal 11 dari PERMA menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

1. Menyusun kesepakatan secara tertulis.

Kesepakatan dalam bentuk tertulis dianggap penting untuk menjadi bukti yang kuat. Tulisan dapat mencegah seseorang untuk

mengubah kata-katanya di kemudian hari. Langkah ini dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan:

- a. Para pihak harus menyusun kesepakatan tersebut.
- b. Kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk tertulis.
- c. Jika kesepakatan sudah ditulis maka para pihak harus menandatangani.

Ditegaskan dalam Pasal 1851 KUHPERdata, bahwa persetujuan perdamaian melalui bentuk tertulis:

- a. Bisa dalam bentuk akta dibawah tangan.
- b. Bisa dalam bentuk akta.

2. Mencantumkan pencabutan perkara.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 2, Ketika kesepakatan yang dirumuskan maka harus memuat

- a. Mencabut perkara
- b. Menyatakan perkara selesai.

3. Pasal 11 ayat 3 kewajiban dari mediator:

- a. Untuk pemeriksaan materi kesepakatan

Dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan

Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan, untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Namun hal ini, tidak hanya terbatas, tetapi meliputi yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pemeriksaan kesepakatan tentunya untuk mencapai

keputusan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
(Faisal, F. 2023:108).

B. Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian

Mediator adalah komisioner pada komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa mengambil keputusan atau memaksa penyelesaian tertentu. Gery Goodpaster (dalam Nugroho S. A, 2019:72-76) menjelaskan bahwa peran mediator adalah menganalisis suatu permasalahan dengan tujuan mengarahkan untuk para pihak untuk mencapai kesepakatan. Peran penting mediator meliputi:

- a. Melakukan analisis permasalahan.
- b. Mengidentifikasi masalah para pihak.
- c. Mengadakan agenda.
- d. Menjaga komunikasi.

Mediator juga memiliki peran ketika mereka bertindak dalam mediasi:

- a. Menyiapkan dan membuat agenda.
- b. Mencatat kesepakatan.
- c. Menyadarkan para pihak ketika bermasalah harus diselesaikan.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa artinya berpisah, lepas ikatan. Sedangkan menurut istilah, perceraian adalah pemutusan hubungan suami istri yang dapat dilakukan oleh hakim atau terjadi karena kematian salah satu pasangan.

Kata "*Thalaq*" artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan "*furqah*" berarti bercerai. Kedua istilah ini digunakan oleh ahli-ahli fiqih untuk menggambarkan perceraian antara suami dan istri. Menurut Pandangan Abu Zakariah Al-Anshari, "*Thalaq*" adalah melepaskan suatu ikatan. Soemiyati menjelaskan bahwa thalak memiliki arti:

Thalak dalam arti umum mencakup semua bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang diputuskan oleh hakim, maupun yang terjadi karena kematian salah satu pasangan.

b. Thalak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Fitriani, R., & Sahara, S. 2020)

2. Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan, namun Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu masalah yang bertentangan dengan nilai dan norma agama (Andriani, R. 2021:136). Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, di mana terjadi interaksi yang harmonis dan agamis. Perkawinan merupakan

hubungan antara suami dan istri dalam satu ikatan, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nisa/4:21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telahbergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dari pernyataan ayat diatas, suami dilarang mengambil kembali atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya ketika suami ingin menikahi wanita lain.

3. Macam-Macam Perceraian

Menurut Junaedi. D, (2021:17) jenis talak dalam perceraian menurut hukum Islam diklasifikasi sebagai berikut:

1. Talak dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan:
 - a. *Thalaq sharir*: Talak yang diucapkan dengan jelas.
 - b. *Thalaq kinayah*: Talak yang membutuhkan niat untuk mengucapkannya.
2. Talak menurut masa berlakunya:
 - a. *Thalaq Munjaz*: Talak yang berlaku segera setelah pernyataan tersebut dikeluarkan.
 - b. *Thalaq Muallaq*: Talak yang diucapkan pada waktu tertentu.
3. Talak menurut segi waktu:

- a. Thalaq Sunni: yaitu Talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, contohnya:
 1. Istri yang ditalak pernah digauli.
 2. Istri dalam keadaan suci dari haid.
- b. Thalaq bid'I: Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, contohnya:
 1. Talak yang dijatuhkan kepada istri saat sedang haid atau nifas.
 2. Talak yang dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan suci.
4. Talak bukan Sunni dan bukan pula Bid'I: Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang berkriteria khusus, contohnya:
 - a. Istri yang ditalak belum pernah digauli.
 - b. Istri yang ditalak belum pernah haid.
 - c. Istri yang ditalak dalam keadaan hamil.
5. Talak dari segi bilangan dan boleh tidaknya kembali kepada mantan istri:
 - a. Thalaq ra'ji: Talak satu atau dua, di mana mantan suami boleh kembali kepada mantan istrinya tanpa harus akad kembali.
 - b. Thalaq bain: Talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada mantan suami karena masa iddah istri telah habis.

1. Dampak yang ditimbulkan dari Perceraian

Setiap perbuatan pasti ada dampak dari perbuatan itu sendiri.

Walaupun Allah tidak melarang perceraian, akan tetapi memiliki dampak

buruk akibat perceraian:

- a. Bagi seorang perempuan akan menjadi janda, mengalami masalah lahir dan bathin.
- b. Bagi seorang suami akan merasa kesepian.
- c. Suami terpaksa mengerjakan yang sesuatu yang dahulunya dikerjakan oleh istri.
- d. Masalah keuangan dan ekonomi sudah mulai merosot, disebabkan tidak ada yang mengontrol keuangan dalam belanja.
- e. Apabila selalu kesepian, besar kemungkinan si suami akan tejerumus ke lembah dosa, seperti ke tempat pelacuran dan sebagainya.

Dari uraian diatas bisa kita pahami bahwa dampak dari perceraian sangat besar bagi kedua belah pihak, belum terlebih lagi jika sudah mempunyai anak pastinya dampak dari itu akan dirasakan oleh anaknya (Junaedi, D. 2021).

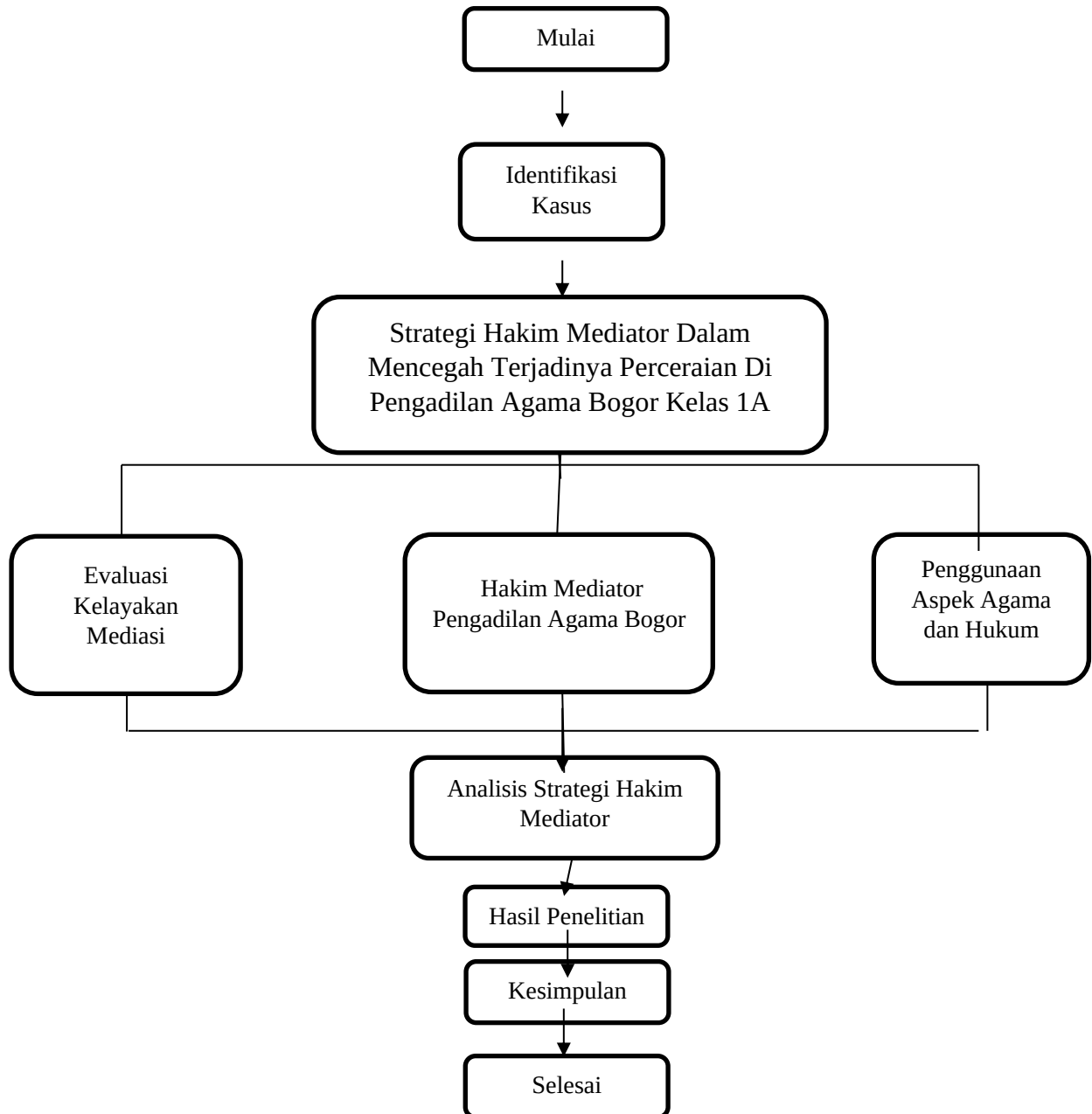
Perceraian semakin lama semakin meningkat dengan masalah masing-masing, masyarakat menganggap perceraian sebagai masalah yang umum.

Faktor-faktor yang menjadi sebabnya perceraian antara lain:

1. Jumlah penduduk yang banyak melakukan pernikahan dini.
2. Pelayanan di Pengadilan Agama yang semakin baik.
3. Biaya perkara yang terjangkau.
4. Kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama semakin meningkat.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi banyak orang yang tidak melihat atau memikirkan dampaknya. (Ibrahim, M. 2015:95).

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul/ Tahun	Substansi	Pembeda
1.	Anisah, dalam skripsinya “Kreativitas Hakim dalam Penyelesaian para Pihak yang Mengajukan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya” (Studi 7 Perkara Perceraian Berakhir Damai Tahun 2006) pada tahun 2018.	Jurnal ini menjelaskan tentang berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa metode majelis hakim penyelesaian perkara perceraian pada saat proses sidang perceraian berlangsung, tidaklah bersifat baku melainkan tergantung pada kinerja nalar atau pikiran para hakim dalam mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dengan lebih mengutamakan langkah damai melalui nasehat perdamaian.	Pada jurnal ini memfokuskan faktor yang mempengaruhi para pihak yang ingin bercerai bersedia melakukan perdamaian adalah kondisi yang mempengaruhi terjadinya perdamaian.

		pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di tahun 2006.	
2.	Ahmad Jauhari, dalam skripsinya (“Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta” Tahun 2005-2009) pada tahun 2010	Skripsi ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi. Pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami isteri yang	Membahas memfokuskan proses mediasi oleh hakim yang di terapkan oleh Pengadilan Agama dan untuk mengetahui penghambat atau latar belakang dalam hakim mediasi yang belum efektif

		berselisih belum efektif. Ketidak efektifan tersebut bersumber bisa bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.	
3.	Wirhanudin, dalam jurnalnya “Disertasinya Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)” tahun 2021.	Jurnal ini menjelaskan tentang Hasil Penelitian ditemukan fakta bahwa mediasi belum efektif menanggulangi tumpukan perkara di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, profesionalisme hakim yang menjalankan fungsi mediator sangat lemah dan memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan	Pembahasannya lebih memfokuskan terhadap pembahasan Mewujudkan tujuan diintegrasikannya mediasi dalam proses beracara di pengadilan, sebenarnya terdapat tantangan yang cukup berat, oleh karena mediator yang terlatih belum memadai di Pengadilan Agama.

		Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Perlunya pelaksanaan pelatihan mediator secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator, diharapkan berpartisipasi dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama Tingkat Pertama.	
4.	Masrifah, dalam judul skripsinya Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022	Jurnal ini menjelaskan Hasil penelitian bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA, tetapi tingkat keberhasilannya yaitu dalam mediasi perkara perceraian sangatlah	Perbedaan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada strategi hakim sebagai mediator untuk mendamaikan perceraian oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan peneliti melakukan tinjauan

		rendah, dan faktor-faktor yang menjadi problema dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sehingga mediasi tersebut sangat rendah tingkat keberhasilannya adalah adanya faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan tempat yang tidak praktis. Faktor non teknis meliputi kemauan bulat para pihak untuk bercerai, karakteristik bersifat hati dan perasaan, dan adanya pihak ketiga.	langsung di lapangan, peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya analisis strategi hakim sebagai mediator untuk penyelesaian perkara perceraian perceraian.
5.	Khairul Anam, dalam jurnal berjudul “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian <i>Yustitiabelen</i>” pada tahun 2021.	Jurnal ini menjelaskan tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi Di Pengadilan Agama	Perbedaan jurnal ini Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Strategi Hakim Mediator Dalam

		Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya Kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di	Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung ini, di perlukan metode yang mampu untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan diatas, maka peneliti menggunakan metode kuantitatif.
--	--	---	---

		antaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, Pendekatan Matematis, dan Pendekatan Keluarga (anak atau orang tua) serta Pendekatan Psikologis kepada para pihak.	
--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau pengambilan data di lapangan, yang telah di pilih untuk mengamati dan menyelidiki permasalahan yang ada di tempat tersebut. Menurut pendapat ahli mengatakan tentang jenis penelitian kualitatif merupakan metode untuk menemukan fakta yang terjadi di masyarakat (Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, & Sulistiana, D. 2022:17).

Pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulanya bahwa yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang turun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini mengumpulkan informasi, data mengenai strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor.

2. Pendekatan Penelitian

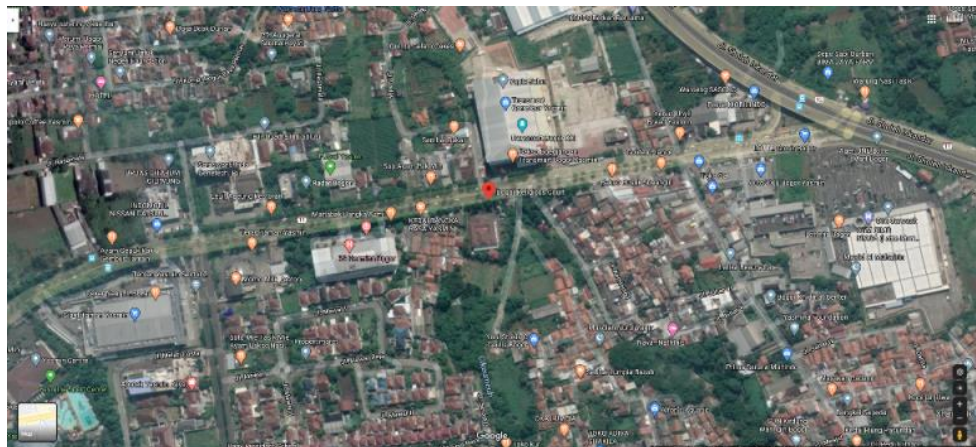
Pendekatan yang dilakukan peneliti berfokus pada permasalahan yang diambil maka dari itu penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor. Metode penelitian ini menggambarkan objek yang sesuai. Tujuan utamanya adalah

menggambarkan secara sistematis dari fakta, karakteristik, obyek, subyek yang diteliti.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun Tugas Akhir yang dilaksanakan pada tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2024 di Pengadilan Agama Bogor. Terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16113. Nomor Telepon (0251) 8348643 dan Faximile (0251) 8348649. Website Pengadilan Agama Kota Bogor: <http://www.pa.bogor.go.id> (Email): pa.bogor@gmail.com.

C. Deskripsi Lokasi Penelitian



Pengadilan Agama Bogor terletak di Jl. KH. Abdullah bin Nuh, Kel. Curug Mangu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nomor Telp. (0251) 8348643 dan Faximile (0251) 8348649. Website Pengadilan Agama Bogor <http://www.pa-bogor.go.id> Email pa.bogor@gmail.com atau

pa.bogor_ptabdg@yahoo.com. Dibawah ini adalah daftar ketua pengadilan agama bogor kelas 1a yang telah memimpin pengadilan agama bogor dan dilengkapi dengan masa bakti:

NO	NAMA KETUA	MASA BAKTI
1	Dr.H.Kholillurohman	-
2	H.Umar Mansyur S.H	-
3	Drs.H.Jupri S.H	-
4	Drs.H.Ahamad Tajuddin	-
5	Drs.H.Uha Nasuha	-
6	Drs.H.Bambam	-
7	Drs.H.Komari M.Hum	2006 - 2008
8	Drs.H.Harmaen S.H.M.H	2008 - 2010
9	Drs.Ahamad Dimyati.	2010 - 2013
10	Drs.Mohammad Yamin S.H.M.H	2013 - 2015
11	Dr. Drs. H.Sirajuddin Saillellah, SH, M.H.I	2015 - 2019
12	Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H.	2019 - 2021
13	Drs. Nasrul, M.H	2021 - 2022
14	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H	2022 - 2023
15	DRA. HJ. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H	2023 - sekarang

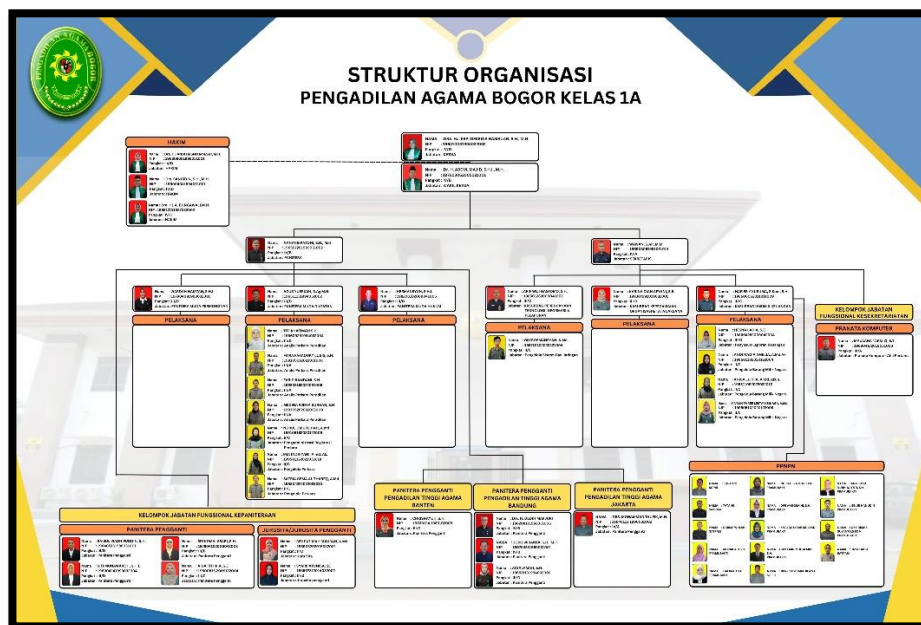
1. Wilayah Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A

1. Kec. Bogor Barat	2. Kec. Bogor Selatan	3. Kec. Bogor Tengah
1) Kelurahan Menteng	1) Kelurahan	1) Kelurahan Pabaton
2) Kelurahan Cilendek Barat	Bondongan	2) Kelurahan Paledang
3) Kelurahan Cilendek Timur	2) Kelurahan Cikaret	3) Kelurahan Gudang
4) Kelurahan Curug	3) Kelurahan Empang	4) Kelurahan Cibogor
5) Kelurahan Curug Mekar	4) Kelurahan Batutulis	5) Kelurahan
6) Kelurahan Semplak	5) Kelurahan Cipaku	Ciwaringin
7) Kelurahan Bubulak	6) Kelurahan Lawang Gintung	6) Kelurahan Kebon Kelapa
8) Kelurahan Situ Gede	7) Kelurahan Pakuan	7) Kelurahan
9) Kelurahan Balungbang Jaya	8) Kelurahan Mulyaharja	Panaragan
10) Kelurahan Margajaya	9) Kelurahan Pamoyanan	8) Kelurahan Babakan Pasar
11) Kelurahan Loji	10) Kelurahan Ranggamekar	9) Kelurahan Babakan
12) Kelurahan Sindangbarang	11) Kelurahan Genteng	10) Kelurahan Sempur
13) Kelurahan Gunungbatu	12) Kelurahan Muarasari	Kelurahan Tegal Panjang
14) Kelurahan Pasir Mulya	13) Kelurahan Harjasari	
	14) Kelurahan Kertamaya	

15) Kelurahan Pasir Jaya 16) Kelurahan Pasir Kuda	15) Kelurahan Bojongkerta 16) Kelurahan Rancamaya	
4. Kecamatan Bogor Timur	5. Kecamatan Bogor Utara	6. Kecamatan Tanah Sareal
a. Kelurahan Tajur b. Kelurahan Sukasari c. Kelurahan Baranangsiang d. Kelurahan Katulampa e. Kelurahan Sindangrasa f. Kelurahan Sindangsari	C. Kelurahan Cibuluh D. Kelurahan Tegal gundil E. Kelurahan Bantarjati F. Kelurahan Tanah Baru G. Kelurahan Cihampar H. Kelurahan Ciluar I. Kelurahan Ciparigi J. Kelurahan Kedunghalang	1) Kelurahan Tanah Sareal 2) Kelurahan Kebon Pedes 3) Kelurahan Kedung Badak 4) Kelurahan Kedung Jaya 5) Kelurahan Kedung Waringin 6) Kelurahan Sukadamai 7) Kelurahan Sukaresmi 8) Kelurahan Cibadak 9) Kelurahan Kencana 10) Kelurahan Mekarwangi

		11) Kelurahan Kayumanis
--	--	----------------------------

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A



C. Sumber Data

Data merupakan informasi yang memberikan informasi tentang sesuatu keadaan yang berbentuk angka atau keterangan. Data juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari observasi

suatu obyek yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan. (Sutisna & Misno, 2019).

Sumber data dibagi dalam dua bagian yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data yang didapat melalui informan, dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan informan untuk menghasilkan data, informasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Tentang apa yang menjadi problematika hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Hukum sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memeberikan data, informasi melainkan dapat diperoleh melalui buku Pustaka, dokumen dari hasil penelitian orang lain. Seperti data perceraian di direktori putusan mahkamah agung,

D. Informan Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa informan dalam mengumpulkan data dan informasi. Informan penelitian ini adalah hakim mediator dan mediator non hakim:

Tabel 3.1 Identitas Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Keterangan
-------------	----------------	-------------------

Drs.Sangidin S.H.M.H	Hakim Mediator Pengadilan Agama Bogor	Hakim Mediator
Drs. H Ismet Ilyas S.H	Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bogor	Mediator Non Hakim

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap pokok permasalahan, sehingga metode observasi dapat diartikan sebagai metode untuk mengamati suatu permasalahan yang terjadi dalam lokasi tersebut. (Pujiyanto, 2021).

2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi, tatap muka antara peneliti dengan responden. Komunikasi ini berbentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka.

Peneliti mewawancarai hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A yaitu Bapak Drs. Sangidin S.H..M.H, dan Mediator Non Hakim yaitu Dr.H Ismet Ilyas. Untuk mendapatkan informasi dan data

3. Studi Dokumen

Langkah selanjutnya, pengujian data, dalam pengamatan membutuhkan waktu yang cukup lama, mengecek data dari berbagai sumber untuk meyakinkan dalam keabsahan data, menggunakan teknik yang berbeda dalam pengecekan dari berbagai sumber.

Data yang berbentuk tulisan meliputi catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan. Dalam hal ini metode dokumentasi adalah untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Setiap Instrumen penelitian memiliki instrument yang berbeda. Instrumen penelitian memiliki hubungan dengan data-data yang dibutuhkan.

Peneliti menggunakan menggunakan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi antara lain:

1. Wawancara adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena wawancara dilakukan setelah persidangan.
2. Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Observasi juga termasuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti.

3. Dokumentasi peneliti dapat memperoleh data dan informasi dari banyak sumber. Informasi tersebut salah satunya meliputi alamat dan latar belakang penelitian.

Daftar pertanyaan dalam wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	Sebagai pemimpin dalam proses mediasi ini pastinya memiliki berbagai upaya untuk mendamaikan kedua pihak.
2	Apa saja strategi yang anda gunakan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Setiap mediasi saya selalu memberikan pesan kepada para pihak untuk memikirkan kembali hal-hal yang akan terjadi setelah perceraian terutama

		masalah anak, biasanya saya selalu menyentuh hati kedua pihak untuk memikirkan nasib anak yang ditinggalkan orangtuanya karena perceraian.
3	Bagaimana anda menyesuaikan strategi mediasi Anda dengan kondisi pasangan yang sedang dalam proses perceraian?	Selaku mediator yang sudah menangani banyak perkara pastinya saya selalu mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi antara kedua pihak. Untuk menyelesaikan perkara tersebut saya selalu melakukan pendekatan sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi.

4	Apakah pendekatan khusus yang anda terapkan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Biasanya ketika mediasi saya selalu mengingatkan terkait dampak perceraian ya, baik itu dari masalah ekonomi dan juga anak, terutama bagi pasangan yang sudah mencapai umur pernikahan lebih dari 5 taun akan sangat di sayangkan apabila melakukan perceraian. Akan tetapi tidak sedikit juga saya pernah melakukan mediasi pada pasangan yang baru memiliki umur pernikahan yang sangat singkat.
5	Bagaimana anda menilai strategi mediasi yang anda terapkan untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	Tergantung dari tingkat permasalahannya, ada yang sulit ada juga yang mudah jadi setiap

		mediasi pasti beda juga cara penyelesaiannya.
6	Apa saja tantangan atau hambatan dalam mediasi untuk mencegah perceraian?	Faktor Para Pihak, Faktor Fasilitas dan Waktu Pelaksanaan, Faktor Kehadiran Keluarga.
7	Sejauh mana dukungan psikologis atau konseling dalam strategi mediasi anda untuk mencegah perceraian?	Sangat jauh, Alhamdulillah setiap mediasi saya selalu melakukan kedua pendekatan tersebut dan sudah ada yang berhasil dengan pencabutan gugatan.
8	Bagaimana anda menilai tingkat keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A berdasarkan pengalaman Anda?	Alhamdulillah selalu ada peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
9	Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut anda berperan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan mediasi dalam mencegah perceraian?	Seperti Point Keenam

10	Bagaimana anda memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mediasi merasa didengar dan dipahami?	pastinya saya harus memastikan dulu bagaimana latar belakang kedua pihak baik itu dari segi Pendidikan, pekerjaan, ataupun karakter dari masing-masing pihak, yang terakhir yaitu identifikasi masalah yang sebenarnya. Saya rasa langkah ini menjadi bagian awal seorang mediator untuk menjalin komunikasi dengan para pihak sehingga bisa menyesuaikan penggunaan Bahasa yang akan digunakan dan dapat dipahami ketika mediasi.
----	--	---

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik dalam pengolahan data yang menggunakan analisis teoritis untuk menyelesaikan masalah. penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Ini berarti bahwa penulis menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dengan baik, menyusunnya dengan sistematis, dan menganalisisnya secara kualitatif dalam bentuk uraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman. Menurutnya analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Alhamid & Anufia, 2019).

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjadi sumber dalam penelitian ini. Adapun data-data tersebut memuat data perceraian dari tahun 2021-2024 dan data mediasi dari tahun 2021-2024, data, informasi mengenai strategi, peran, hambatan hakim mediator dengan melalui teknik dokumentasi. Peneliti mengumpulkan semua data, informasi yang berasal dari lapangan, jenis dokumentasi yang peneliti gunakan adalah sumber dokumen resmi peraturan serta perundang-undangan, buku, majalah ilmiah, sumber dari karya ilmiah lainnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data bisa diartikan sebagai merangkum, rangkuman. Untuk memilih dan mencatat yang pokok. Dalam hal ini peneliti memilih dan mencatat yang utama yaitu data perceraian dan mediasi dari tahun 2021-2024,

data dan informasi mengenai strategi, peran, hambatan bagi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian.

3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh. Tahap selanjutnya menganalisis data dengan menyajikan data. Peneliti menyajikan data perceraian dan mediasi kedalam bentuk tabel untuk memudahkan peneliti dan orang lain melihat dan memahaminya. Untuk data dari strategi, peran, dan hambatan hakim mediator peneliti menyimpulkannya.

4. Menarik Kesimpulan

Untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Dalam melakukan pengumpulan data harus memahami dari berbagai hal yang ditemui dari melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, arahan sebab akibat pada tahap terakhir ini, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah dipilih dan dikumpulkan, kemudian menguraikannya dalam bentuk narasi.

H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)

Untuk menentukan sejauh mana instrumen dapat diketahui validasinya, maka dapat diukur dengan reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai

keakuratan atau kemantapan data yang dihasilkan, kemantapan dapat diketahui dengan merujuk pada sejauh mana hasil pengukuran menjadi relatif konsisten selama pengukuran berulang.

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Triangulasi

Merupakan metode untuk menguji informasi agar bisa dikatakan valid ataupun tidak terhadap informasi yang diperoleh dari riset. Peneliti melakukan validasi ke hakim mediator dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Bogor. Metode triangulasi merupakan metode dalam pengumpulan informasi serta sumber yang sudah diperoleh (Sugiyono, 2019: 368).

2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam dan runtut. Dengan demikian akan menjadikan data yang valid, dan peristiwa akan tersimpan. Menurut Sugiyono (2019:369) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bahan referensi adalah pembuktian data yang mendukung untuk membuktikan data yang ditemukan peneliti valid

Peneliti melakukan pengamatan melalui direktori putusan mahkamah agung, mengecek kembali data yang sudah diberikan baik dari pengadilan, hakim mediator ataupun mediator non hakim Pengadilan Agama Bogor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka didalam proses mediasi antara hakim mediator dan para pihak diharuskan berada dalam satu ruangan khusus untuk mencari solusi bagi para pihak dan mencapai tujuan.

1. Peran Hakim Mediator

Dalam mediasi, hakim mediator berperan membantu mendamaikan para pihak supaya mereka bisa menyelesaikan persoalannya secara baik-baik. Mediasi itu gunanya untuk mencari win-win solution atau mencari penyelesaian yang baik bagi kedua pihak.

2. Strategi Hakim Mediator

Strategi yang digunakan oleh hakim mediator ialah menggunakan pendekatan agama dengan cara mengetuk hati sanubari para pihak. Pihak yang berperkara memasuki ruangan kaukus, Kaukus adalah bagaimana mendalami hati masing-masing pihak secara satu persatu Tidak mempertemukan mereka berdua dalam satu ruangan. Yang satu disuruh keluar dulu, yang satu ditanya.

3. Hambatan Hakim Mediator

Dalam proses mediasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Bagi seorang hakim mediator tentunya mengalami hambatan saat mediasi, adapun yang menjadi hambatan bagi seorang hakim mediator adalah kedua belah pihak kekeh atau kuat dalam pandangan dan pendiriannya untuk berpisah, sehingga hakim mediator kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak, para pihak tidak memberikan informasi yang jelas, kurangnya kesadaran para pihak dalam mediasi, para pihak tidak ada informasi kehadirannya, sehingga mediasi tidak terlaksana sebagai mana mestinya.

No	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Berhasil Sebagian
1.	2021	160	7	63	27
2.	2022	163	28	177	23
3.	2023	356	17	160	40
4.	2024	75	6	41	8

Dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bisa dilihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dari

tahun 2021-2024 di Pengadilan Agama Bogor masih kurang dan belum maksimal dalam membantu mencegah terjadinya perceraian.

B. Pembahasan

Untuk melanjutkan dalam memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan cara wawancara.

Menurut Perma No 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan Agama yang yang tertuang dalam Pasal 20 ayat 5. Sebelum para pihak dimediasi oleh hakim mediator, para pihak harus mengikuti sidang pertama yang selanjutnya akan melanjutkan proses mediasi, ketika pihak yang berperkara tidak hadir, maka dapat diwakili oleh kuasa hukumnya dengan menyertakan surat kuasanya.

Hasil Penelitian selanjutnya menjelaskan tentang peran hakim mediator dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian. Sebelum hakim mediator membantu mendamaikan para pihak, para pihak atau yang mewakili diminta untuk menceritakan masalah yang dialami oleh mereka. Sehingga hakim mediator bisa menjadi pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah para pihak dengan secara kekeluargaan.

Penelitian selanjutnya yakni strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian. Bagi seorang hakim mediator harus mempunyai strategi khusus untuk menyelesaikan masalah para pihak. Dengan menggunakan strategi pendekatan agama dan mengetuk hati nurani. Penerapan strategi hakim mediator dengan

menggunakan strategi kaukus. Kaukus yaitu melakukan pertemuan secara terpisah kepada para pihak. Selanjutnya para pihak dipersilahkan masuk satu persatu untuk memperdalam masalah mereka.

Meskipun pendekatan tersebut tidak mencantumkan secara tertulis di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi strategi ini dilakukan sebagai bentuk upaya mediator dalam memimpin proses mediasi agar mencapai hasil kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Hal ini dibuktikan dari bagaimana mediator melakukan identifikasi latar belakang para pihak, identifikasi gugatan, dan memastikan pihak. kehadiran kedua pihak untuk dapat menceitakan permasalahannya kepada mediator. Sehingga mediator dapat menentukan metode yang akan digunakan seperti penyampaian pesan yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh kedua.

Penelitian selanjutnya sebagai hakim mediator pastinya mengalami faktor yang menjadi hambatan dalam mediasi. Beberapa hambatan tersebut ialah para pihak tetap kuat dalam pendiriannya, kurangnya kesadaran para pihak dalam proses mediasi. Sehingga dalam proses mediasi hakim mediator akan kesulitan dalam mencari solusi, memecahkan masalah para pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada hakim mediator yakni Drs.Sangidin S.H.M.H bahwa strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan

Agama Bogor dan berdasarkan data yang sudah didapatkan dari tahun 2021-2024, maka dalam penerapan strategi yang digunakan oleh hakim mediator belum membuahkan hasil secara maksimal. Dalam hal ini jika tidak melakukan evaluasi secara rutin akan menjadi sebuah kelemahan tersendiri bagi hakim mediator, sehingga kasus perceraian di kota bogor khususnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bogor akan terus bertambah dari tahun ke tahun, Dan tingkat keberhasilan dari mediasi akan sedikit atau menurun, sehingga dampak yang ditimbulkan akan terus seperti itu bahkan bisa lebih dari itu.

Dari hasil pemaparan hasil penelitian ini bahwa dalam proses mediasi belum maksimal untuk menerapkan strategi bagi hakim mediator dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian. Menurut Drs.Sangidin S.H.M.H selaku hakim mediator dan Drs.H. Ismet Ilyas S.H. Jika hakim mediator dalam menerapkan strateginya secara maksimal ini akan memberikan sebuah kekuatan bagi hakim mediator sendiri dan para pihak. Dimana bagi hakim mediator akan memahami dan lebih berpengalaman dalam mencegah terjadinya perceraian, dan bagi para pihak akan lebih mudah mengikuti arahan dan bimbingan dari mediator. Sehingga dalam hal ini akan membuat mediasi berhasil dan menempuh kesepakatan Bersama. Dengan kata lain angka perceraian di Kota bogor sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan.

Mengenai strategi hukum yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor dalam menyelesaikan perkara perceraian secara yuridis sudah berlaku cukup baik, akan tetapi karena di Pengadilan Agama Bogor memiliki prosedur khusus yang mana para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Apabila dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dengan jumlah keberhasilan 0,8% dari 2023-2024 perkara yang diterima dan yang bisa dimediasi hanya 403 perkara. Sedangkan untuk yang tidak bisa dimediasi yaitu 4347 perkara, 18 perkara yang masih dalam proses mediasi, serta 364 perkara dinyatakan gagal untuk mendapatkan kesepakatan. Apabila dilihat dari laporan statistika mediasi yang datangi oleh Pengadilan Agama Bogor terdapat aspek kegagalan dan keberhasilan mediasi, sehingga jika di klasifikasikan faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi oleh hakim mediator dapat dikategorikan sebagai berikut:

Table Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bogor.

No	Faktor Ketidakberhasilan	Keterangan
----	--------------------------	------------

1	Faktor Hakim Mediator	Kurangnya jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Bogor dan banyaknya berkas gugatan yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim
2.	Faktor Para Pihak	Adanya tekad bulat untuk tetap bercerai sehingga sulit untuk dilakukannya perdamaian.
3.	Faktor Waktu Pelaksanan	Keterbatasan waktu hakim mediator dalam melaksanakan mediasi karena pada prosesnya hakim mediator akan ditunjuk secara langsung oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan. Sehingga tidak ada waktu untuk melakukan penyusunan agenda mediasi dan waktu pelaksanaan yang cenderung singkat.

Berdasarkan tabel tersebut diatas aspek efektivitas dan keberhasilan hakim mediator yaitu dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari para pihak dan aspek permasalahan yang dihadapi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Bogor, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Hakim Mediator bukan hanya membantu para pihak yang berperkara untuk mendamaikan, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan akan tetapi peran hakim mediator juga meliputi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian
2. Hambatan utama bagi Hakim Mediator adalah kurangnya kesadaran dari para pihak saat melaksanakan mediasi, sehingga dalam mediasi tidak berjalan dengan semestinya, para pihak tetap berpegang teguh dalam pendapatnya untuk bercerai, sehingga dalam mencari solusi dalam mediasi hakim mediator mengalami kesulitan

B. Saran

1. Sebaiknya Mahkamah Agung dalam jangka waktu satu bulan memberikan pelatihan dan wawasan kepada hakim mediator dan mediator non hakim yang telah mempunyai sertifikat agar mereka memahami dan mendalami tentang peran dan strategi bagi hakim mediator ataupun mediator non hakim sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2008.
2. Kepada hakim mediator dan mediator non hakim harus memiliki ciri khas dalam peran dan strategi, untuk memudahkan mencari solusi dan mencegah terjadinya perceraian.
3. Diharapkan untuk para pihak yang berperkara agar lebih terbuka dengan permasalahannya dan ikut serta dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Mohd. Idris Ramulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Latif, Djamil. (2011). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta:
- Liberty, 2004. Abbas, D. S. (2019). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Fauzan, M. (2020). Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia.
- Fitriani, R., & Sahara, S. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Junaedi, D. (2021). *Bimbingan Perkawinan Pembina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'andan As-Sunnah* (Cet.I: Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) h. 264.
- Nugroho, S. A. (2019). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Usman, R. (2021). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*.

Jurnal Dan Skripsi

- Adam, N. M., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 66-79.
- Al-Mawardi, I., Al-Kattani, A. H., Nurdin, K., Dadi, M. H., & Dendi, I. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*.

- Amriani, N. (2020). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Yustitiabelen*, 7(1), 115-127.
- Andriani, R. (2021). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur dalam Perkara Nomor 5657/Pdt. G/2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Dinamika*, 27(18), 2647-2660.
- Anisah, A. (2008). *Kreativitas hakim dalam mendamaikan para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (studi 7 perkara perceraian berakhir damai tahun 2006)* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Apriana, S. D., & Hayati, A. N. (2023). PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN. *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 1(1), 25-34.
- Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 103-115.
- Arini, N. (2019). Aplikasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Cahyani, I. (2020). *Problematika Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Faisal, F. (2023). *EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Belopa)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Harahap, M. Y. (2023). Kedudukan kewenangan dan acara peradiln agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua.
- Hasym, M. W. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(1), 363-379.
- Hutabarat, S. A. (2023). *Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Ibrahim, M. (2015). Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 19(1).
- Izzah, S. A., Zain, I., & Permatasari, E. O. (2022). Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 11(3), D266-D273.

- Izzah, S. A., Zain, I., & Permatasari, E. O. (2022). Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Faktor Penyebab Perceraian di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 11(3), D266-D273.
- Jauhari, A. (2010). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- M Iqbal, T. S. A. N. Y. (2022). *Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1a Metro Terhadap Kegagalan Mediasi Dalamproses Perkara Perceraian* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Nafisaadullah, P. N., & Syawali, H. (2022, January). Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas IA. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 265-471).
- Nur, L. A. L. (2021). *Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Sugeng, B. (2021). Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi/oleh, Bambang Sugeng, Sujayadi.
- Sulistio, D. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012 Dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 24-42.
- Tria, W. (2023). *Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Umam, F. (2019). *Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Wijaya, A. S. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan agama Kelas 1A Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(1).
- Wirhanuddin, W. (2019). MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 231-253.
- Zulaikha, S. (2017). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(1), 89-102.

LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip hasil wawancara

Nama : Ali Sodikin

Nim : 2015033

Narasumber : Drs. Sangidin S.H.M.H

Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama Bogor

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	
2	Apa saja strategi yang anda gunakan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Banyak strategi yang digunakan salah satunya menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, yang akan menjadi saling terbukanya dari para pihak
3	Bagaimana Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	Tingkat Perceraian di kota bogor khususnya yang masuk di pengadilan agama bogor setiap tahun

		selalu mengalami peningkatan
4	Apakah pendekatan khusus yang anda terapkan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Menggunakan pendekatan agamis dan kekeluargaan
5	Bagaimana anda menilai strategi mediasi yang anda terapkan untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	Kalau menurut saya sendiri berhubung statusnya hakim dan merangkap menjadi mediator maka pencapaian saya dalam mencegah perceraian cukup banyak yang berhasil dari pada yang tidak berhasil
6	Apa saja hambatan dalam mediasi untuk mencegah perceraian?	Ada beberapa faktor yang menghambat saat mediasi seperti para pihak berpegang teguh dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing

7	Sejauh mana dukungan komunikasi antara hakim mediator dan para pihak dalam mediasi untuk mencegah perceraian?	Dalam proses mediasi komunikasi masih kurang aktif dari para pihak dan belum terbuka dengan masalah yang dialami oleh para pihak
8	Bagaimana anda menilai tingkat keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A berdasarkan pengalaman Anda?	Keberhasilan mediasi di pengadilan agama bogor masih minim belum bisa mencapai dari keberhasilan
9	Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut anda berperan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan mediasi dalam mencegah perceraian?	Kemampuan komunikasi dan pemahaman baik dari para pihak maupun dari hakim mediator
10	Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama bogor?	Tingkat keberhasilan mediasi belum bisa terlaksana dengan maksimal dan belum mencapai keberhasilan mediasi yang sesuai

Nama : Ali Sodikin
 Nim : 2015033
 Narasumber : Drs.H Ismet Ilyas S.H
 Jabatan : Mediator Non Hakim

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana peran hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	
2	Apa saja strategi yang anda gunakan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Strategi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan masa lalu, kekeluargaan
3	Bagaimana Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	Untuk tingkat perceraian saya rasa cukup tinggi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun
4	Apakah pendekatan khusus yang anda terapkan dalam mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian?	Saya menggunakan pendekatan secara emosional dan kekeluargaan
5	Bagaimana anda menilai strategi mediasi yang anda terapkan untuk mencegah	Saya rasa strategi yang saya gunakan cukup

	perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A?	efisien walaupun masih banyak mediasi yang belum bisa mencapai keberhasilan
6	Apa saja tantangan atau hambatan dalam mediasi untuk mencegah perceraian?	Tentunya banyak hambatan bagi mediator yaitu kurangnya keterbukaan baik dari masalah dan komunikasi dari para pihak, saling mengedepankan egonya masing-masing
7	Sejauh mana dukungan komunikasi antara hakim mediator dan para pihak dalam mediasi untuk mencegah perceraian?	Kalua dari mediator sendiri sudah aktif dan cakap dalam komunikasi, akan tetapi dari para pihak belum sepenuhnya aktif dalam komunikasi
8	Bagaimana anda menilai tingkat keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A berdasarkan pengalaman Anda?	Untuk penilaian memang masih jauh dari kata berhasil

		dikarenakan banyaknya hambatan atau faktor
9	Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menurut anda berperan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan mediasi dalam mencegah perceraian?	Ada, salah satunya keaktifan dalam komunikasi, kehadiran oelh para pihak, kesadaran dan keterbukaan akan menghasilkan mediasi yang lancar dan berhasil
10	Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama bogor?	Berbicara tentang keberhasilan mediasi masih kurang dan belum cukup untuk mencapai keberhasilan

Lampiran II: Surat Permohonan Peneitian

Lampiran III: Dokumentasi Penelitian

Wawancara Mediator



Ruang Mediator



Ruang Sidang I



Ruang Sidang II



Resepsionis

